**KELOMPOK BGST**

**MAKALAH ETIKA PROFESI**



**DI SUSUN OLEH :**

* **ANRIPAL HERNAN DAUD 6160507180046**
* **ERLAND PANJAITAN 6160507180025**
* **GABRIELEO MEDI DARYANTA 6160507180031**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS**

**MAKASSAR**

**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**

**Etika yang bersifat LARANGAN**

UMUM;

1. Pelanggaran suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum tersebut
2. Perselingkuhan dan pelecehan seksual
3. Penkomsumsian obat-obatan terlarang
4. Pemalsuan dokumen
5. Merangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan / organisasi profesi seperti sebagai pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta, atau badan hukum lainnya, kecuali yang diperbolehkan seperti jabatan sebagai dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau komisaris atau komite yang bertanggung jawab kepada komisaris atau pimpinan usaha konsultansi manajemen

KHUSUS (dalam profesi Network Engineering);

1. Menggunakan sumber daya teknologi informasi tanpa izin.
2. Memberitahu seseorang tentang password pribadi yang merupakan akun yang tidak dapat dipindahkan-tangankan.
3. Melakukan akses dan/atau upaya mengakses berkas elektronik, disk, atau perangkat jaringan selain milik sendiri tanpa izin yang sah.
4. Melakukan interferensi terhadap sistem teknologi informasi atau kegunaan lainnya dan sistem tersebut, termasuk mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah yang sangat besar termasuk ruang penyimpanan data (disk storage), waktu pemrosesan, kapasitas jaringan, dan lain-lain, atau secara sengaja menyebabkan terjadinya crash pada sistem komputer melalui bomb mail, spam, merusak disk drive pada sebuah komputer PC.
5. Mengirim pesan (message) yang mengandung ancaman atau bahan lainnya yang termasuk kategori penghinaan.
6. Pencurian, termasuk melakukan duplikasi yang tidak sah (illegal) terhadap bahan-bahan yang memiliki hak-cipta, atau penggandaan, penggunaan, atau pemilikan salinan (copy) perangkat lunak atau data secara tidak sah.
7. Merusak berkas, jaringan, perangkat lunak atau peralatan.
8. Mengelabui identitas seseorang (forgery), plagiarisme, dan pelanggaran terhadap hak cipta, paten, atau peraturan peraturan perundang-undangan tentang rahasia perusahaan.
9. Membuat dengan sengaja, mendistribusikan, atau menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk maksud kejahatan untuk merusak atau menghancurkan data dan/atau pelayanan komputer (virus, worms, mail bombs, dan lain-lain).

**Etika yang bersifat ANJURAN**

UMUM:

1. Deontologis, adalah cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apa pun. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan dalam etika deontologis adalah melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang didasarkan pada hukum dan norma sosial yang dipergunakan.
2. Tindakan ini perlu adanya sifat yang dapat merealisasikan suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum, sifat tersebut adalah kejujuran, bersikap adil, taat pada hokum, dan saling menghormati.
3. Teleologis, teleos, artinya tujuan. Cara berfikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan atau mengindahkan terhadap hukum. Lebih jauh berfikir teleologis tetap mengakui prinsip-prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukan merupakan ukuran terakhir. Tujuan dan berikut akibatnya lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hukum, akan tetapi dilihat terlebih dahulu kapan etika teleologis ini diterapkan.
4. Pertanyaan selanjutnya yang lebih sentral dalam etika teleologis menurut Dossy IP dan Bernard LT (2011: 17) ialah “apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik? Dan apakah tindakan yang tujuannya baik, itu juga berakibat baik?”. Cara berfikir teleologis, oleh karenanya tidak berfikir menurut kategori “benar” dan “salah”, tapi menurut kategori “baik” dan “jahat”. Betapapun “salah”nya, tapi kalau berangkat dari tujuan “baik” dan akibatnya “baik”, maka tindakan itu baik secara etis.
5. Kontekstual. Etika dalam hal ini yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal “benar”, bukan pula apa yang secara umum “baik” tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bukan yang “benar” dan “baik”, tetapi apa yang secara kontekstual paling “tepat” untuk dilakukan saat itu. Etika ini memprioritaskan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis.

KHUSUS (dalam profesi Network Engineering):

1. Dapat mengamankan jaringan
2. Melayani jaringan pengguna (user)
3. Memiliki profesionalitas dan disiplin yang tinggi
4. Memberikan laporan jika ada permasalahan dalam jaringan
5. Dapat menambahkan perangkat (Hadwear), dan perangkat lunak (software)
6. Melakukan monitoring traffic user.
7. Melakukan troubleshooting.
8. Membuat planning & topologi jaringan supaya mudah dalam troubleshooting. misal alokasi IP address, VLAN, routing, dll.
9. Mengaplikasikan keamanan jaringan. misal membuat aturan firewall (memblok akses ke network tertentu, website tertentu, dll).
10. Membuat bandwidth management.

Sumber:

<https://tubaguskemal.wordpress.com/2016/01/04/prinsip-kewajiban-larangan-dalam-etika-profesi-pada-akuntan-publik/>

<http://ul501.ilearning.me/2015/04/30/pelanggaran-kode-etik-profesi-it-5/>

<https://www.academia.edu/43101812/AdamAdityaSugianto_19021002_Etika_Profesi_JobDesk_Seorang_Game_Network_Engineering>